



**PUTUSAN**

**Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HANDOYO LAYMANTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Darmo 147-149, RT 005, RW 004, Darmo, Wonokromo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Selfin Laka, S.H., Advokat, beralamat di Perum Pesona Permata Gading II/M-12, Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Lawan

THIO DJOE Tjai, bertempat tinggal di Jalan Dupak Nomor 63 Blok A-16, RT 004, RW 005, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jemursari Selatan IV/Nomor 2 E, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 423 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang merek MIURA dan pengimpor mesin pemotong rumput dan padi dari Negara China;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan hak merek Nomor IDM 000197467 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 16 Oktober 2009 yang diajukan permohonan pada tanggal 6 Juli 2007;
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Tergugat telah melaporkan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat ke Polda Jatim dengan Nomor Laporan Polisi:

L.P.BI7691X12012/SPKT;

4. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah cukup lama mengimpor mesin pemotong padi dan rumput dari Negara China;
5. Bahwa ternyata Tergugat telah mengajukan permohonan desain Industri pada tanggal 17 November 2006 secara tampak hak dan atau adanya ijin pemberitahuan kepada pemegang desain industri sebenarnya di Negara China karena Tergugat tidak memproduksi sendiri maupun yang menciptakan dan hal ini terbukti sebelum pihak Tergugat mengajukan desain industri, barang tersebut sudah banyak beredar di Indonesia yang di impor dari Negara China;
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Tergugat karena Tergugat mempunyai itikad tidak baik atau *bad faith* serta dapat dikatakan sebagai perbuatan mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*), berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) huruf B serta Pasal 68 UU Nomor 15 Tahun 2001, dan Pasal 6 bis Konversi Paris Tahun 1967 sebagaimana telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 1979 dimana ditegaskan bahwa "*No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith ...*"; Dikarenakan Tergugat juga salah satu importer;
7. Bahwa karena desain industri Nomor A00200604335 yang didaftarkan pada tanggal 17 November 2006 berdasarkan itikad tidak baik dan diajukan secara tanpa hak, maka berdasarkan Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri secara tegas "gugatan pembatalan desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;
8. Bahwa pendaftaran desain Industri milik Tergugat secara nyata telah merusak reputasi dan citra perdagangan Indonesia di dalam lingkup perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri serta menghambat investor untuk menanamkan modal dan kegiatan usaha di Indonesia, yang mana sangat tidak menunjang serta mendorong pembangunan petani rakyat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditegaskan secara jelas bahwa;
  1. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru;
  2. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

3 Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:

- a. Tanggal penerimaan baru; atau
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- c. Telah diumumkan dan digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

10. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang mendaftarkan Paten dengan itikad tidak baik dan bukan pencipta maka Penggugat sangat dirugikan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti di atas dan secara nyata Tergugat telah melanggar UU Nomor 31 Tahun 2000 sehingga sudah sepatutnya Paten milik Tergugat dengan desain industri Nomor A00200604335 atas nama pemilik Tergugat dapat dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal, karena pendaftarannya berdasarkan itikad tidak baik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan hak desain industri Nomor A00200604335 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;
3. Membatalkan atau setidaknya mengatakan batal demi hukum pendaftaran desain industri Nomor A00200604335 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekwensi hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *cq* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran desain industri Nomor A00200604335 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan selama proses perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dimohonkan akta Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali, dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil tangkisan Tergugat berikut ini;
2. Bahwa, gugatan Penggugat apabila dipandang dari sisi formalitas gugatan, dapat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa, mencermati dengan seksama terhadap *posita* gugatan Penggugat khususnya butir 7 yang menyebutkan mengenai (sertifikat) Desain Industri Nomor A00200604335 tanggal Pendaftaran 17 November 2006 atas nama Handoyo Laymanto (Tergugat);
  - 2.2. Bahwa, akan tetapi ironisnya justru Penggugat di dalam surat gugatannya tidak melibatkan dan/atau setidaknya tidaknya menarik Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia sebagai pihak Tergugat dan/atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat apabila dipandang dari sisi formalitas gugatan, sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, sehingga seharusnya gugatan Penggugat *a quo* ditujukan pula terhadap Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia dalam arti ikut ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*, bias diposisikan sebagai Tergugat dan/atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat, akan tetapi kenyataannya tidak, maka menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian itu sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, dan sebagai konsekuensinya, surat gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa, menurut hukum gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh sebab apabila keseluruhan dalil *posita* gugatan Penggugat *a quo* dicermati dengan seksama, selanjutnya dihubungkan dengan *petitum* surat gugatan Penggugat khususnya butir 4 yang berisi tuntutan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri *cq.* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan Pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Desain Industri Nomor A00200604335 milik Tergugat ..., dst, maka jelas menurut hukum terhadap gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan kabur (*obscur libel*) karena terdapat ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum* gugatan, dimana sebelumnya tidak pernah diuraikan dalam *posita* gugatan, namun sekonyong-konyong justru diminta/dituntut didalam *petitum* suatu hal yang bersifat penghukuman (memerintahkan), bukanlah Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia, dalam perkara *a quo* adalah bukan sebagai pihak (Tergugat ataupun Turut Tergugat), sehingga sejauh apakah putusan dalam perkara *a quo* kelak di kemudian hari, dapat menjangkau dan mengikat pihak yang bersangkutan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 11/HKI.Desain/2012/PN Niaga.SBY., tanggal 25 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 423 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 22 Oktober 2013 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi THIO DJOE TJAI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/HKI.Desain/2012/PN Niaga.SBY., tanggal 25 Maret 2013;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan hak Desain Industri Nomor A00200604335 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran Desain Industri Nomor A00200604335 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri *cq.* Direktur Jenderal Hak Keayaan Intelektual, *cq.* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan Pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Desain Industri Nomor A00200604335 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 22 April 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK/HaKI/2014/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 423 K/Pdt.Sus-HKI/2013 *juncto* Nomor 11/HKI.Desain Industri/2012/PN Niaga Surabaya tanggal 12 Mei 2014 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Kasasi membuat suatu kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam putusannya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 12 pada alinea ke -1 yang menyatakan:

.... telah ada pengungkapan sebelumnya atas desain yang dimohonkan oleh Tergugat bahkan Pihak BPP Mekanisme Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian telah memproduksi lebih dahulu, serta desain tersebut telah menyebar dipakai oleh konsumen jauh sebelum diajukan hak Desain Industri oleh Tergugat ... dstnya;

b. Bahwa kemudian pada alinea ke-2 yang menyatakan:

..... Bahwa desain tersebut telah menjadi milik umum dan telah digunakan secara umum untuk mesin potong rumput pertanian sebelum Tergugat mengajukan hak Desain Industri karena telah digunakan di banyak Negara dan di Indonesia sendiri;

Bahwa Pemohon PK sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti T-1, Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK adalah pemegang Sertifikat Desain Industri Untuk Nomor Pendaftaran (Permohonan): A002200604335 untuk klasifikasi Internasional Desain Industri: 15-03 untuk Alat Pemotong Pertanian yang diterbitkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 Juli 2007 dengan masa perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yakni tanggal 17 November 2006 sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi: Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan; Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi:

Tanggal dan mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri;

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka Desain Industri milik Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK ini telah mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 17 November 2016;

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta yakni berdasarkan bukti P-1 khususnya halaman 3 (tiga) TASCO CG411, bukti P-8, P-9 dibandingkan dengan bukti P-6, P-7 dan T-1 terdapat perbedaan pada pisau dan tamengnya dimana tameng pada bukti P-6, P-7 dan T-1 lebih besar daripada tameng pada bukti P-1, P-8, P-9, sedangkan pisau pada bukti P-1, P-8, P-9 ada 3 (tiga) gerigi sedangkan pada bukti P-6, P-7 dan T-1 milik Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK pisau pemotong bergerigi banyak/lebih dari 3 dengan bentuk pisau pemotong yang berbeda pula, hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi ahli Uliandri, S.H., M.H., yang menerangkan bahwa pada Bukti T-1 yang dilindungi adalah bentuk konfigurasi dari desain itu sendiri dan masih menurut saksi ahli ada perbedaan dengan Bukti P-1 khususnya halaman 3 (tiga) TASCO CG411 terutama pada pisau pemotong dan tamengnya dengan kata lain Desain Industri milik Tergugat/Tennohon Kasasi/Pemohon PK "tidak sama" secara signifikan dengan desain industri Mesin Pemotong Pertanian yang berasal dari Negara China sebagaimana dalam bukti P-1, P-8, P-9;
- Bahwa pengertian "tidak sama" dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/N/HAKI/2005 tanggal 16 Februari 2007 diartikan: bahwa desain yang baru tersebut harus berbeda secara signifikan dengan Desain Industri yang diungkapkan sebelumnya;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK maupun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK tidak ada satupun bukti yang membuktikan hak Desain Industri atas alat pemotong pertanian dan Tameng Mesin Potong telah didaftarkan oleh BPP Mekanisme Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian maupun pihak lain pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan berdasarkan bukti P-6, T-7, T-8 terbukti Tergugat/Termohon Kasasi/

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK adalah selaku pemilik hak atas desain Alat Pemotong Pertanian dan Tameng Mesin Potong sekaligus pendaftar pertama atas ke 2 (dua) invensi tersebut pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

- Berdasarkan penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri alinea ke 8 (delapan) menyebutkan: "Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut azas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Azas kebaruan dalam Desain Industri adalah ditetapkan pada orang yang pertama kali mendaftar hak Desain Industri pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- Bahwa dari uraian di atas membuktikan perolehan dan pendaftaran hak Desain Industri oleh Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK atas Alat Pemotong Pertanian dan Tameng Mesin Potong pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sudah sesuai prosedur dan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi:

Ayat (1): Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru;

Ayat (2): Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya;

Ayat (3): Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelumnya;

Dan tidak melanggar/sesuai Ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Pasal 4: Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan;

dengan demikian tidak terbukti dalil Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK yang menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK telah tidak beritikad baik mendaftarkan Desain Industri Nomor A00200604335 milik Tergugat/Pemohon PK di Direktur Jenderal Hak Kekayaan dan Intelektual;

- Adapun dalil Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK dalam gugatan poin 2 yang menyatakan telah mendapat hak merk Nomor IDM 000197467 atas mesin pemotong rumput merk MIURA, masalah yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalilkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK *a quo* adalah masalah merk yang tentu saja berbeda dengan masalah Desain Industri;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan Pihak BPP Mekanisme Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian telah memproduksi lebih dahulu Alat Pemotong Pertanian dan Tameng Pemotong adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal karena berdasarkan bukti P-5 BPP Mekanisme Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian bukan sebagai pihak yang memproduksi akan tetapi sebagai pengguna terdahulu disamping itu tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa BPP Mekanisme Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian atau pihak lain mendaftarkan hak desain Industri kedua alat tersebut pada Direktur Jenderal Kekayaan dan Intelektual, adapun mesin Potong Pertanian dari negeri China maupun dari Amerika Serikat maupun Japan dan yang dipakai oleh BPP Mekanisme Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Bukti P-8, P-9,) dan Bukti P-10 dari Japan yang dipasarkan oleh PT Daya Pioneer International tidak sama/berbeda bentuk pisau dan tamengnya dengan milik Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK;
- 2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti yang diajukan oleh para pihak;  
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi secara keseluruhan tidak cukup layak karena:
  - Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi hanya mempertimbangkan alat bukti (bukti surat dan saksi) yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK semata, sedangkan alat bukti dari Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK sama sekali tidak dipertimbangkan;
  - Bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah berlaku tidak adil dan tidak cermat dalam pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 423 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 karena kurang cermat dan teliti dalam menilai/mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK yang menyebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi *a quo* menjadi tidak

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup pertimbangannya/tidak layak;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972:

"Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemitiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai menegaskan ketentuan-ketentuan hukum di atas kekuatan pembuktian";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 12 Mei 2014 dan jawaban alasan peninjauan tanggal 28 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

- Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan hak paten *a quo*, dan paten tersebut tidak mengandung *inventive step*;
- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf a sampai huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HANDOYO LAYMANTO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HANDOYO LAYMANTO tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

### Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	<u>Rp 9.989.000,00 +</u>	
Jumlah .....	Rp10.000.000,00	
sdh minutas		

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2015